

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 032/REKTOR/SK/V/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT

Menimbang

- a. berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknologi dar Informatika dalam surat Nomor 003/SR/FTI/DEKAN/IV/2019.
- b. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi Sistem Informasi.
- bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian. Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

 Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Mengangkat saudara,

Nama

: Budiman, S.T., M.Kom.

NIK

: 5008.18.002

sebagai Plt. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Sistem Informasi terhitung mulai tanggal 9 Mei 2019.

Kedua

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : E Pada Tanggal : S

: Bandung : 9 Mei 2019

Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK : 5007.99.001